



KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA MOJOWARNO

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3, persyaratan penyaluran Dana Desa berupa penetapan keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2018. Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Local Berskala Desa (Berita Desa Mojowarno Tahun 2018 Nomor 06);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 Perihal : Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
4. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1091/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rembang;
5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 2 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0716/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0780/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Kewajiban Pemerintah Desa Melakukan Pencegahan dan Penanganan Peyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2703/SJ, Tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020, Hal : Pemberitahuan.
12. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 9/PRI.00/IV/2020, Tanggal 16 April 2020, Hal : Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
13. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 10/PRI.00/IV/2020, Tanggal 21 April 2020, Hal : Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
14. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 12/PRI.00/IV/2020, Tanggal 27 April 2020, Hal : Penegasan BLT Dana Desa.
15. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 400/0971/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial Tingkat Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOWARNO TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kaliori
3. Desa adalah Desa Mojowarno
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

- b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja, yang kehilangan mata pencaharian, serta terdapat anggota keluarga yang sakit kronis/menahun.
 - (4) Bagi keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan sosial dari PKH/BPNT/BSP/BST/Kartu Prakerja atau BLT-Dana Desa tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari duplikasi (dobel) penerimaan bantuan sosial.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan mempertimbangkan DTKS dari Kementerian Sosial ;
 - (6) Daftar Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
 - (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
 - (8) Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojowarno

Ditetapkan di Desa Mojowarno
pada tanggal 09 Mei 2020

KEPALA DESA MOJOWARNO,



Diundangkan di Desa Mojowarno
pada tanggal 09 Mei 2020

SEKRETARIS DESA MOJOWARNO,

SUMADI

BERITA DESA MOJOWARNO TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MOJOWARNO
TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA; PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020

No.	Nama KK	NIK	Besaran BLT Dana Desa Rp. 600.000,- (April, Mei, Juni)
1	2	3	6
01	TOMPO	3317090107550087	1.800.000,-
02	MUNADI	3317090107540151	1.800.000,-
03	SADI	3317090107450109	1.800.000,-
04	TUBAN	3317090707430001	1.800.000,-
05	JASMI	3317094107600235	1.800.000,-
06	SOPONYONO	3317090107650088	1.800.000,-
07	SUNARDI	3317092007680003	1.800.000,-
08	RUSNO	3317091804730001	1.800.000,-
09	SUTARLAN	1509081912810001	1.800.000,-
10	SITI KHOTIJAH	3317095110960001	1.800.000,-
11	KUMAI	3317090105630001	1.800.000,-
12	KARNAWI	3317091012510001	1.800.000,-
13	KEMIS	3317091506620004	1.800.000,-
14	AHMAD MUQTAFI	3317091010950002	1.800.000,-
15	JANJI	3317090107670047	1.800.000,-
16	SUTARMIN	3317090101610007	1.800.000,-
17	SARMAN	3317090107650165	1.800.000,-
18	SUTRISNO	3317090401710001	1.800.000,-
19	SUKADI	3317090101610002	1.800.000,-
20	PUPUT PATRA NURVITASARI	3374135605940006	1.800.000,-
21	LADIMAN	3317090107340055	1.800.000,-
22	YULIANTI	3317095003860004	1.800.000,-
23	SUYUTI	3317090307710003	1.800.000,-
24	SRI WAHYUNI	3317096512770002	1.800.000,-
25	RASMI	3317094107540061	1.800.000,-
26	SUKOWATI	3317094107590077	1.800.000,-
27	DJURI	3317090107540069	1.800.000,-
28	EDI WINARNO	3317090311780001	1.800.000,-
29	SUDARMIN	3317090905740001	1.800.000,-
30	TARIYANTO	3317090107500004	1.800.000,-
31	SUMARDI	3317092404690003	1.800.000,-
32	SITI NUR FADHILAH	3317095803940001	1.800.000,-
33	SATIP	3317092707580001	1.800.000,-
34	SUMARSIH	3317095907700001	1.800.000,-
35	AHMAD ALI ADENAN	3317090109920001	1.800.000,-
36	RUDI LISTIYONO	3318072303990001	1.800.000,-
37	ISTIQOMAH	3317096511880002	1.800.000,-
38	SUPARLAN	3317090612710001	1.800.000,-
39	SUWONDO	3317090601860001	1.800.000,-
40	JAKIMAN	3317092907750002	1.800.000,-
41	SUSWANTI	3317095504750001	1.800.000,-

42	JAMINI	3317090107420005	1.800.000,-
43	PARMIJAN	3317092005680003	1.800.000,-
44	EFIRA SULISTIYANINGRUM	3317094807930001	1.800.000,-
45	SUNTARIN	3317090509880001	1.800.000,-
46	EDI RITWAN	3317092208820002	1.800.000,-
47	SURINI	3317094706730001	1.800.000,-
48	SURINAH	3317096002790002	1.800.000,-
49	RASLAN	3317090107440005	1.800.000,-
50	SUKATI	3317094107540067	1.800.000,-
51	WINARTI	3317096603850001	1.800.000,-
52	SUPARMI	3317097112640015	1.800.000,-
53	SRI KATUN	3317094806750003	1.800.000,-
54	MARMI	3317094602490001	1.800.000,-
55	ANIK MUSTIKOWATI	3317096908850004	1.800.000,-
56	RUBIYANTO	3317102507730002	1.800.000,-
57	NGATEMI	3317094107670009	1.800.000,-
58	YAHMI	3317094107550204	1.800.000,-
59	NYAMIN	3317093101850003	1.800.000,-
60	YUSTASIH	3317095707680002	1.800.000,-
61	SUSI HANDAYANI	3317095610900001	1.800.000,-
62	SRI HARDINI	3317094107620065	1.800.000,-
63	SUPARTI	3317094501880001	1.800.000,-
64	KHUMAIDI	3317090107590056	1.800.000,-
65	SUSILO	3317090606820001	1.800.000,-
66	BRAMANTYA CHUSNUL HUDHA	3317090305860001	1.800.000,-
67	RAJIMAN	3317090107540072	1.800.000,-
68	ARSIH	3317094107540138	1.800.000,-
69	SRI SEJATI	3317094406910002	1.800.000,-
70	SUGIJANTO	3317092104860005	1.800.000,-
71	IIN WULANSARI	3317094505930005	1.800.000,-
72	MUJIHARTI	3317094205720001	1.800.000,-
73	WARNADI	3317090107540081	1.800.000,-
74	SADAR	3316141003770008	1.800.000,-
75	SUPREHANA	3317094411950001	1.800.000,-
76	SUHARTI	3201304203820001	1.800.000,-
77	PURWANTI	3317094710880001	1.800.000,-
78	MASLIKAN	3317091110820001	1.800.000,-
79	SUJANI	3317090807810003	1.800.000,-
80	MEREK	3317094107410055	1.800.000,-
81	PURNOMO SIDI	3317081711920001	1.800.000,-
82	PUJI LESTARI	3317094806800001	1.800.000,-
83	NGATMIN	3317090107730044	1.800.000,-
84	JAMINAH	3317096105650001	1.800.000,-
85	SUTRISNO	3317092904850001	1.800.000,-
86	SUTEJO	3317090502830002	1.800.000,-
87	HENDRA PUJI SENTANA	3317091108900002	1.800.000,-
88	NOVITA ANDRYANTI	3317095311980001	1.800.000,-
89	SAMIYATI	3317094702890002	1.800.000,-
90	RUMISIH	3317095107790003	1.800.000,-
91	SURADI	3317090910910002	1.800.000,-
92	NARDI	3317090107630100	1.800.000,-
93	SUKIJAN	3317090107380106	1.800.000,-
94	SUBARI	3317090101730002	1.800.000,-
95	AHMAD SLAMET	3317091107850001	1.800.000,-
96	JASMIN	3317090107420083	1.800.000,-
97	JUWARTONO	3317090802810001	1.800.000,-
98	SUWARNO	3317090107520114	1.800.000,-
99	SARMAN	3317090107720001	1.800.000,-
100	FATIMAH AINUN ROHMAH	3317096603990002	1.800.000,-
101	AHMAD DWI WAHYUDI	3317091609890001	1.800.000,-
102	MOH. ROMDLONI	3317091902950001	1.800.000,-

103	WINARTO	3317092108830002	1.800.000,-
104	SUYADI	3317091211790004	1.800.000,-
105	SARINI	3317094101650010	1.800.000,-
106	SUNTORO	3317092712720002	1.800.000,-
107	SUPRIHADI	3317092105790002	1.800.000,-
108	SUMANI	3317091003580001	1.800.000,-
109	TARMIJAN	3317091109840001	1.800.000,-
110	SUMIATUN	3317095201590002	1.800.000,-
111	LASIRAH	3317094107500095	1.800.000,-
112	RAMAN	3317090702600002	1.800.000,-
113	SUPARNI	3317094907760002	1.800.000,-
114	KAMARI	3317090107600002	1.800.000,-
115	MARNI	3317094408420001	1.800.000,-
116	MARNO	3317090108780002	1.800.000,-
117	MUHADI	3317090107650083	1.800.000,-
118	RAHMANI	3317092509670001	1.800.000,-
119	SUNAWI	3317090107400121	1.800.000,-
120	SAMADI	3317090107490041	1.800.000,-
121	SATRIA NANDA NURCAHYA	3316090410890001	1.800.000,-
122	SARIPIN	3317090107820038	1.800.000,-
123	SITI NUR KAYATUN	3317096811000002	1.800.000,-
124	SUWARNO	3317090604830002	1.800.000,-
125	M. WARTONO	3317091404820002	1.800.000,-
126	SUSILO	3317090412880001	1.800.000,-
127	MUSLIM	3317091705800002	1.800.000,-
128	MUNARI	3317092405630001	1.800.000,-
129	MUHAMAD YAMAN	3318081904740099	1.800.000,-
130	KARMI	3317094107640076	1.800.000,-
131	MARDIYANTO	3371022303850001	1.800.000,-
132	PARNO	3317090107440025	1.800.000,-
133	MUHAMMAD ANSHOR	3321131907870001	1.800.000,-
134	JURI	3317090701500001	1.800.000,-
135	WARNADI	3317090107570129	1.800.000,-
136	RASDAN	3317090101600019	1.800.000,-
137	YASEMI	3317090107470001	1.800.000,-
138	NOVASARI	3317096511970001	1.800.000,-

